



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 260/III/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama-nama keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Identifikasi obyek terhadap rencana, permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasi bidang Pemerintahan;
 2. Membantu menyelenggarakan rapat dan/atau menghadiri rapat koordinasi untuk mendukung kesesuaian urusan perangkat daerah terhadap program, kegiatan pada perangkat daerah bidang Pemerintahan;
 3. Melaksanakan analisis, supervisi dan tindak lanjut hasil koordinasi perencanaan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia yang sesuai dengan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta kebijakan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
 4. Membuat laporan kegiatan untuk rangkaian pelaksanaan Koordinasi...

Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024;

5. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan untuk kelancaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024; dan
6. Dan hal-hal lain yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024;

KETIGA : Tim Pelaksana sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Seluruh Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 MARET 2024

#.BUPATI BINTAN 

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	: Bupati Bintan Wakil Bupati Bintan
Penanggung Jawab	: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
Ketua	: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang Kabupaten Bintan
Sekretaris	: Resti Octavia, S.STP Fungsional Perencana Muda Bapelitbang Kabupaten Bintan
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 4. Aditya Wahyu Hidayat, S.STP Fungsional Perencana Pertama Bapelitbang Kabupaten Bintan 5. Masyita Auliah, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 6. Hari Mulyadi, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 7. Radi Putra Dinata Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 8. Sri Hartini Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 9. Ardiana Agus Astuti, S.Sos Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 10. Suryanto Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 11. Desrian Pradhana Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 12. Ria Elfanny, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan 13. Ahmad Effendi Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN